

**STUDI KASUS DAMPAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN *REVENGE PORN* DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

**RAHMAD ANGGIAN DALIMUNTHE
18103040080**

PEMBIMBING:

DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

Revenge porn is characterized by someone sharing and distributing a photo or video that shows a person's body in a naked state with the intention of taking revenge or on the basis of anger that is not conveyed to the intended victim. Victims of revenge porn in Yogyakarta who feel the impact of the spread of immoral content by perpetrators use legal channels to ensnare the perpetrators of spreading the immoral content. Even though they have been found guilty through the courts and imposed sanctions on the accused, the victims of revenge porn, who are generally women, feel that they have not received justice and legal protection. So there is a need for legal assistance and protection for the victims of revenge porn.

The purpose of this research is to find out the impact suffered by the victims of revenge porn in Yogyakarta and to find out, describe and analyze the forms of legal protection and its provision to the victims of revenge porn in Yogyakarta. This study uses a descriptive analytical research type, which is a research by describing the problem through the process of collecting data, compiling and analyzing it. The research approach used is empirical law whose research sources do not focus on written law but on the findings directly in the field. The data collection method in this study used direct observation and interviews, to analyze the compiler data using qualitative analysis methods. The location chosen in this study is the Province of the Special Region of Yogyakarta.

Some of the impacts felt by victims of revenge porn in Yogyakarta include psychological impacts, economic losses, social isolation, limited mobility. The victim feels stressed, depressed, ostracized by the environment, even the victim thinks and tries to end his life. Some of the legal protection measures provided to victims of revenge porn in Yogyakarta include consultation and legal assistance provided by the Legal Aid Institute, psychological and psychosocial recovery provided by the Witness and Victim Protection Agency and organizations observing victims of sexual violence, as well as filing for restitution for victims of revenge porn which is sought by the Witness and Victim Protection Agency through ratification in a court decision. Legal assistance is very helpful for revenge porn who are unfamiliar with the law in dealing with the law. Although psychological and psychosocial recovery does not directly heal the victim's psyche, it can slowly restore the victim's psyche. Efforts to apply for restitution for victims of revenge porn can reduce the material losses felt by victims due to the spread of immoral content that presents themselves, even though the value of restitution has been stated in the court's decision as a strong legal basis, but in its implementation it has not been carried out properly.

Keywords: Protection, Victims, Revenge Porn, Yogyakarta.

ABSTRAK

Pornografi balas dendam dicirikan dengan seseorang membagikan dan menyebarkan sebuah foto atau video yang menunjukkan tubuh seseorang dalam keadaan telanjang dengan niat untuk membalas dendam atau atas dasar sebuah amarah yang tidak tersampaikan kepada korban yang ia tuju. Korban-korban *revenge porn* di Yogyakarta yang merasakan dampak akibat disebarkannya konten asusila oleh pelaku menggunakan jalur hukum untuk menjerat pelaku penyebaran konten asusila tersebut. Meskipun telah diputus bersalah melalui pengadilan dan penjatuhan sanksi kepada terdakwa, para korban *revenge porn* yang umumnya adalah perempuan merasa belum mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Sehingga perlu pendampingan dan perlindungan hukum terhadap para korban *revenge porn*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang diderita oleh para korban *revenge porn* di Yogyakarta dan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum dan pemberiannya kepada korban *revenge porn* di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik yaitu suatu penelitian dengan cara mendeskripsikan masalah melalui proses pengumpulan data, penyusunan hingga menganalisisnya, pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yang sumber penelitiannya tidak berfokus pada hukum tertulis melainkan hasil temuan langsung di lapangan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengamatan langsung dan wawancara, untuk menganalisis data penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Beberapa dampak yang dirasakan korban *revenge porn* di Yogyakarta diantaranya dampak psikis, kerugian ekonomi, keterasingan sosial, mobilitas terbatas. Korban merasakan stress, depresi, dikucilkan oleh lingkungan sekitar, bahkan korban berpikir dan berupaya untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa upaya perlindungan hukum yang diberikan pada korban *revenge porn* di Yogyakarta diantaranya konsultasi dan pendampingan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum, pemulihan psikis dan psikososial yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan organisasi pemerhati korban kekerasan seksual, serta pengajuan restitusi bagi korban *revenge porn* yang diupayakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui pengesahan dalam putusan pengadilan. Pendampingan hukum sangat membantu korban *revenge porn* yang awam akan hukum dalam berhadapan dengan hukum. Pemulihan psikis dan psikososial meskipun tidak secara langsung menyembuhkan psikis korban, namun secara perlahan dapat memulihkan psikis korban. Upaya pengajuan restitusi bagi korban *revenge porn* dapat meringankan kerugian materill yang dirasakan korban akibat disebarkannya konten asusila yang menampilkan dirinya, meskipun nilai restitusi telah tercantum dalam putusan pengadilan sebagai dasar hukum yang kuat, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan semestinya.

Kata Kunci : Perlindungan, Korban, *Revenge Porn*, Yogyakarta.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmad Anggian Dalimunthe
NIM : 18103040080
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“STUDI KASUS DAMPAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN *REVENGE PORN* DI YOGYAKARTA”** adalah hasil pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Maret 2022



Rahmad Anggian Dalimunthe
NIM. 18103040080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rahmad Anggian Dalimunthe

NIM : 18103040080

Judul : **STUDI KASUS DAMPAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN REVENGE PORN DI YOGYAKARTA**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2022

Pembimbing Skripsi



Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-548/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : **STUDI KASUS DAMPAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN REVENGE PORN DI YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAD ANGGIAN DALIMUNTHE
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040080
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 624638d529d2c



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 62415fee468f2



Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62459cd7978e5



Yogyakarta, 24 Maret 2022
UIN-Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62415fee4261f

MOTTO

Hidup Sejatinya adalah seni memilih. Memilih mana yang lebih baik. Yang terpenting bukan pilihan mana yang kau ambil, namun seberapa tanggungjawabnya engkau pada pilihan tersebut.

Kagalon dibaen dua hal, ima halak namarpikir alai inda mangulahon, dohot halak namangulahon alai inda marpikir jolo

Dunia ini kejam, tapi sangatlah indah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini.

Penyusun mempersembahkannya kepada :

1. Dosen Pembimbing Skripsi Dr. KH. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. Yang saat ini bertugas sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Setjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Suatu kehormatan bagi penyusun dibimbing oleh beliau.
2. Ayah Marbatu Dalimunthe, S.E. dan Ibu Sri Deliana Lubis, S.Pd. Terimakasih atas segala kasih sayang, doa dan supportnya selama ini. Tanpa kalian aku tidak mungkin berada di titik ini. Tarimo kasi da umak, ayak.
3. Segenap Dalimunthe Family, Kak Ana, Bang Rahmat, Kak Suri, Bang Umam, Bang Darul, Kak Purnama, Kak Masrawina, Kak Masnun, Kak Ita, Kak Ija, Kak Mina, Bang Mandeng, Bang Amdan.
4. Musuh Terbaikku, bahagialah disana.
5. Bapak Udi Utomo Sogi, Ibu Tuparmi, dan Bapak Suratman Selaku Orang tua yang membantu, membimbing, dan mengayomi penyusun beserta rekan-rekan KKN selama di Seropan III.
6. Para Tenaga Ahli Panti Pijat Bu Suprapti, Mas Siradjuddin yang menjadi teman setia bernyanyi dan bermain gitar dengan lagu-lagu lawasnya, Nyong Baks teman penyusun diawal sospem hingga kini kau telah menjadi orang hebat,

Mas Surya ngab jaksel yang ahli satir menyatir, Mas In'amul Fikri kopi santen garis keras, Mas Faiz Khozi mamang pamungkas lovers, Mas Ammar sang aktivis yang selalu rendah diri, dan Mas Vega si penolong ummat yang rela menerjang gelapnya malam hanya demi sebuah matras. Banyak hal telah dilalui bersama, Terima kasih telah menjadi teman penyusun dalam berkeluh kesah, bercanda ria dan bertukar kisah.

7. Teman penyusun, Saudari Aisyah Arum Azizah, teteh Lala Minhatul Maula, dan Mbak Alifianita Atiq Junaelis Subarkah. Semoga sukses dan sehat selalu.
8. Keluarga Cendana, Rozin Rabbani, Syaidurrahman Alhuzaiifi, Bagus Wicaksono, Handayani Putmadini, Musammila, Sania Fatmawati, Afifah Nur Rizqi, Nise Khairani, Iis Elia Marifah, Irma Roviatul Adawiyah dan Riawati Rahayu.
9. Bere penyusun yang selalu menyusahkan namun selalu ada dikala resah, Sahrul Raja Anggari Batubara.
10. Teman-teman Kimciss, Agus, Nauval, Hadid, Annas, Murni, Marinda, Dea, Intan, Marwah, Tania, dan yang lainnya yang tak bisa penyusun sebutkan seluruhnya, semoga kalian sehat selalu disana.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق
بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Studi Kasus Dampak dan Perlindungan Hukum Korban *Revenge Porn* di Yogyakarta” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman gelap ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Ucapan terimakasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing secara tulus kepada penyusun dalam menyusun skripsi, memberikan motivasi tiada henti, saran dan kritik yang telah membangun dalam kelengkapan skripsi ini.
7. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu tiada henti memberikan motivasi, kritik dan sarannya kepada penyusun.
8. Bapak Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. Selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di LPSK.

9. Bapak Yogi Zul Fadhli, S.H., M.H. Selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di LBH Yogyakarta.
10. Bapak Parningon Tua Marbun, S.H., M.H. Selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di LBH SIKAP Yogyakarta.
11. Mbak Kharisma Wardhatul Khusniah, S.H. Selaku Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia LBH Yogyakarta dan Mas Danang Kurnia Awami, S.H. Selaku Ketua Divisi Kampanye dan Jaringan LBH Yogyakarta, keduanya adalah Senior(Mahasiswa) penyusun yang telah banyak membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Detkri Badhiron, S.H., M.H. dan Mas Rudy, S.H. Selaku Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Yogyakarta yang telah membantu dan memfasilitasi penyusun sehingga mendapatkan data-data valid dalam skripsi ini.
13. Ibu Dinar Rahmayani, S.H. Selaku Subkoodinator Admintrasi Rapat Paripurna LPSK, Mbak Amalia Masunah, S.H Selaku Tenaga Ahli LPSK, dan Mas Evan Selaku Humas LPSK yang telah membantu penyusun dalam memperoleh data dan informasi dalam skripsi ini.

14. Mbak Novita, S.H selaku Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perwakilan Jawa Tengah dan D.I.Y yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
15. Saudari Mawar, Gadis, dan Lidia, yang telah membagikan catatan hidupnya pada penyusun, tetaplah menjadi perempuan tegar dan hebat.
16. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus bidang hukum pidana, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 14 Maret 2022



Rahmad Anggian Dalimunthe
NIM. 18103040080

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGATAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN ..	19
A. Tinjauan Tentang Korban.....	19
B. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	35

C. Korban Kejahatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana	46
BAB III REVENGE PORN SEBAGAI KEJAHATAN PORNOGRAFI BERBASIS ONLINE	50
A. Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i>	50
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN REVENGE PORN DI YOGYAKARTA	92
A. Perlindungan Hukum Korban <i>Revenge Porn</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta	92
B. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi dalam Pemeberian Perlindungan Hukum Korban <i>Revenge Porn</i> di Yogyakarta.....	108
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	125
DAFTAR PERTANYAAN.....	128
CURRICULUM VITAE.....	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Revenge Porn dan Upaya Perlindungan Hukumnya di Yogyakarta	108
--	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan media elektronik berkembang dengan sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana-prasarana, piranti-piranti, dan alat-alat yang mempermudah kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas setiap harinya. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kejahatan juga berkembang mengikuti perkembangan zaman. Angka kejahatan *online* atau *cybercrime* telah menjadi tren baru di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan siapapun rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Kejahatan seksual, pornografi, *trafficking*, *bullying* dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa.

Salah satu penyalahgunaan internet adalah pornografi. Pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaedah kesusilaan. Setiap orang dapat menjadi korban pornografi, anak-anak, perempuan, laki-laki, bahkan kaum waria.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengartikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan

di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹

Di era perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini pornografi diartikan dengan luas tidak hanya gambar, sketsa, foto yang memuat konten seksual dan memiliki bentuk tetapi juga gambar, video, pesan obrolan yang memuat jelas konten seksual yang hanya dapat diakses melalui perangkat komunikasi dan komputer. Meskipun UU ITE dan UU Pornografi sejak lama telah mengatur mengenai hal tersebut, tak dapat dipungkiri hal tersebut masih beredar luas di dunia maya. Saat ini setiap orang bahkan anak-anak, dapat dengan mudah mengakses konten berbau pornografi.²

Penyusun dibuat takjub tatkala tahu bahwa beberapa konten pornografi yang beredar di dunia maya ternyata sengaja disebarluaskan oleh seseorang untuk menyakiti dan merugikan pihak lain yang berada dalam konten pornografi tersebut. Yogyakarta sebagai kota pendidikan membuat masyarakat menjadikannya sebagai destinasi atau tujuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keramahan dan ketenangan kota Yogyakarta

¹ Wiryono Prodjodikoro, *“Asas-asas Pidana di Indonesia”* (Bandung: PT Reflika Aditama, 2003), hlm. 20.

² Andi Najemi, Bernand Sipahutar, Kabib Nawawi, Lilik Puswastuti, Ramlam, *“Bahaya Penyebaran Pornografi Dalam Bentuk Informasi Elektronik Dalam UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (2019), hlm. 325.

membuat banyaknya perantau betah menetap dan tinggal sementara di Yogyakarta hingga masa pendidikannya selesai.

Mahasiswa/mahasiswi yang merantau di kota tersebut merasa bebas karena minimnya pengawasan dari pihak keluarga sehingga membuat nya merasa bebas melakukan segala aktivitas dengan sesuka hati, termasuk aktivitas *seksual* berasama dengan kekasihnya atau pacarnya. Minimnya pengawasan dan rendahnya keimanan membuat mahasiswa/mahasiswi dengan sengaja menyalurkan hasrat-hasrat seksual dengan lawan jenis nya dengan atau tanpa ikatan yang jelas. Mereka dengan tanpa rasa malu mengabadikan moment saat mereka bercinta, akan tetapi hal tersebut terkadang malah menjadi bumerang pada salah satu pihak tatkala pasangannya menyebarkan dan membagikan dokumentasi momen keintiman tersebut ke dunia maya disaat hubungan yang mereka jalin sudah berakhir atau sedang di landa pertengkaran.

Merujuk pada kamus Cambridge, apabila diterjemahkan kata “*Revenge Porn*” memiliki makna sebagai gambar atau film seksual pribadi yang menampilkan orang tertentu yang dipasang di internet oleh mantan pasangan orang tersebut sebagai upaya untuk menyakiti mereka.³

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Indonesia, kejahatan seksual ini semakin marak terjadi seiring dengan

³ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revenge-porn> diakses pada Hari Jumat, 8 Oktober 2021 Pukul 18.51 WIB.

berkembangnya teknologi yang ada, pengaksesan media sosial yang bersifat bebas tidak menutup kemungkinan untuk setiap orang membagikan atau menyebarkan video yang memiliki unsur negatif dan berbau pornografi. Dalam pornografi balas dendam ini seorang pelaku membagikan dan menyebarkan sebuah foto atau video yang menunjukkan tubuh seseorang dalam keadaan telanjang dengan niat untuk membalas dendam atau atas dasar sebuah amarah yang tidak tersampaikan kepada korban yang ia tuju.

Beberapa kasus *revenge porn* yang terjadi di Yogyakarta tidak hanya berhenti pada tingkat pelaporan ke kepolisian tetapi beberapa telah mendapat putusan sah dari pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Smn memutus bersalah pelaku *revenge porn* dengan penjatuhan sanksi berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Ditahun berikutnya, Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN.Smn memutus bersalah pelaku *revenge porn* dengan penjatuhan sanksi berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Para terdakwa pada kedua kasus diatas menyebarkan konten yang melanggar asusila bertujuan menyakiti bahkan memeras korban yang merupakan mantan kekasihnya karena sakit hati dengan mantan kekasihnya tersebut. Hakim memutus bersalah para terdakwa pada perkara-perkara tersebut

karena terbukti melanggar ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun telah diputus bersalah melalui pengadilan dan penjatuhan sanksi kepada terdakwa, para korban *revenge porn* yang umumnya adalah perempuan merasa belum mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Para korban merasakan stress, gangguan psikis, bahkan stigmatisasi dari lingkungan sekitar akibat penyebaran konten asusila tersebut. Sehingga perlu pendampingan dan perlindungan hukum terhadap para korban *revenge porn*. Oleh sebab itulah penyusun tertarik membahas skripsi dengan judul **STUDI KASUS DAMPAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN *REVENGE PORN* DI YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi fokus penyusun adalah :

1. Bagaimana pemberian perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* di Yogyakarta ?
2. Apakah dampak-dampak yang diderita oleh para korban *revenge porn* di Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari suatu penelitian adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti⁴, adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak *revenge porn* terhadap korban di Yogyakarta
 - b. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum dan pemberiannya kepada korban *revenge porn* di Yogyakarta
2. Penyusun berharap nantinya penelitian ini dapat memberi kegunaan dan manfaat diantaranya :
- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum secara pustaka maupun observasi lapangan serta melatih kemampuan dalam penulisan karya ilmiah hukum.
 - 2) Menerapkan teori-teori dan kaidah hukum yang telah di dapatkan dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kasus yang terjadi di lapangan selama penelitian berlangsung.
 - 3) Memperkaya wawasan pengetahuan dan khasanah kelimuan terkait tindak pidana pornografi khususnya *revenge porn*.
 - b. Kegunaan Praktis

⁴ Soejono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI PRESS, 2010), hlm. 18.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku *revenge porn* namun juga perlu memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban *revenge porn*, serta menjadi masukan bagi lembaga terkait agar lebih terkoordinasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *revenge porn*.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian lain yang memiliki objek penelitian yang sama atau mirip yang penyusun temukan diantaranya :

Pertama, Tiara Robiatul Adawiyah meneliti *revenge porn* dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”. Tiara Robiatul Adawiyah berfokus melihat urgensi perlindungan hukum bagi korban *Revenge Porn* dan melihat bisakah hukum di Indonesia melindungi korban pornografi balas dendam melalui putusan-putusan pengadilan.⁵ Yang membedakan penelitian Tiara dan penelitian ini adalah penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak terhadap korban *revenge porn* serta tidak hanya melihat bagaimana negara memberikan

⁵ Tiara Robiatul Adawiyah, “Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018).

perlindungan hukum melalui putusan-putusan pengadilannya tetapi juga meneliti peranan lembaga-lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi korban *revenge porn*.

Kedua, Aliya Marsha Aziza menyusun skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)”. Dia mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran pornografi balas dendam di media sosial yang dilihat dari putusan hakim.⁶ Yang membedakan penelitian Aliya dengan penelitian ini adalah penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak terhadap korban *revenge porn* serta tidak hanya melihat bagaimana negara memberikan perlindungan hukum melalui putusan-putusan pengadilannya tetapi juga meneliti peranan lembaga-lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi korban *revenge porn*.

Ketiga, Adi Dharmawan menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Korban Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam)”. Ia mengkaji unsur pasal, sanksi pidana serta pertimbangan hakim dalam putusan kasus tindak pidana *revenge porn* di Pengadilan Negeri Bekasi

⁶ Aliya Marsha Aziza, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)*”, Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang (2020).

yakni Putusan Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks.⁷ Yang membedakan penelitian Adi Dharmawan dengan penelitian ini adalah penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak terhadap korban *revenge porn* serta tidak hanya melihat bagaimana negara memberikan perlindungan hukum terhadap korban melalui putusan-putusan pengadilan tetapi juga meneliti peranan lembaga-lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi korban *revenge porn*.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Viktimologi

Viktimologi sebagai sebuah kajian ilmu mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Viktimologi juga mengkaji pihak-pihak mana saja yang terlibat atau mempengaruhi terjadinya suatu *victimisasi*, faktor-faktor respon, serta upaya penanggulangan dan pemulihan korban.⁸

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan

⁷ Adi Dharmawan, “*Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Korban Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2020).

⁸ Didik Mulyana dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 34.

mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Fitzgerald berpendapat bahwa teori perlindungan hukum berarti bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan

⁹ Didik Mulyana dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 33.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ke-V* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan korban, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban akibat suatu tindak pidana yang menimpa dan mencederai dirinya.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa,

¹¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hlm. 25.

menarik kesimpulan dan mencari solusinya.¹² Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan untuk meneliti apa saja dampak yang diderita korban *revenge porn* dan bagaimana pemberian perlindungan hukum korban *revenge porn* di Yogyakarta adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*, yaitu suatu penelitian yang mencari data secara langsung ke lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.¹³ Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data mengenai dampak korban *revenge porn* dan bentuk perlindungannya yang kemudian disusun dan dianalisis dengan menggunakan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

¹² Suryana, “*Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

¹³ Rianto Adi, “*Metode Penelitian Sosial dan Hukum*” (Jakarta: Granat 20004), hlm. 128.

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris, pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber penelitiannya tidak berfokus pada hukum tertulis, melainkan hasil observasi langsung di lapangan.¹⁴

4. Sumber Data

Pada penelitian ini penyusun menggunakan beberapa data yaitu data primer dan sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Primer

Karena jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* maka data primer yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1) Observasi Langsung

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan terhadap fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Adapun pada penelitian ini penyusun menggunakan teknik observasi partisipatif atau partisipan pasif, artinya pengamat

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 54.

sebagai partisipatif masuk ke dalam kelompok atau objek penelitian dan secara terbuka menyatakan identitas diri sebagai pengamat.¹⁵

Penyusun guna mencari data lapangan dalam penelitian bertindak sebagai *observer*. *Observer* bertugas melihat obyek penelitian dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam momen momen tertentu dengan dapat memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.¹⁶

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, umumnya dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara bertujuan mengumpulkan informasi dan bukan untuk merubah atau mempengaruhi pendapat responden.¹⁷

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara relatif berstruktur. Wawancara relatif berstruktur yaitu wawancara

¹⁵ Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)” Jurnal at-Taqqadum, Vol. 8, No. 1, Juli 2016., hlm. 31. (Semarang: UIN Semarang

¹⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 2004), hlm. 63.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 86.

yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan beserta alternatif jawabannya. Namun sangat terbuka bagi perluasan jawaban. Jawaban yang diberikan responden bukan berarti dapat keluar dari alternatif yang dibuat oleh peneliti.¹⁸ Adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada korban *revenge porn* di Yogyakarta, pihak Lembaga Bantuan Hukum Sikap Yogyakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi korban *revenge porn*.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.¹⁹ Adapun bentuk dokumen yang penyusun gunakan berupa rekaman suara dan/atau transkrip wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang menunjang atau melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana *revenge porn* di Indonesia,

¹⁸ Sudarwan Danim, “*Menjadi Peneliti Kualitatif*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 139.

¹⁹ Hardani dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 149.

buku-buku, jurnal hukum serta artikel yang bersumber dari internet yang membahas mengenai tindak pidana *revenge porn*.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas dan mengatur mengenai permasalahan penelitian yang penyusun gunakan pada penelitian ini adalah :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

c. Data Tersier

Data tersier ialah data/bahan informasi hukum yang telah terdokumentasi maupun tersaji melalui media.²⁰ Data tersier yang digunakan berupa artikel internet, jurnal hukum, kamus hukum yang membahas mengenai permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis

²⁰ Meray Hendrik Mezak, “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*” Jurnal Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3 Maret 2006., hlm. 93.

Setelah data didapatkan, data akan dianalisis oleh penyusun dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan upaya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menumkan pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa apa yang dipelajari.²¹ Setelah data-data tersebut diseleksi kemudian diolah dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif untuk menganalisis bagaimana dampak dan perlindungan hukum korban tindak pidana *revenge porn* di Yogyakarta.



²¹ M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) , hlm. 247.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan mengenai penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari tujuh sub pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pustaka, kerangka teoritik , metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memaparkan secara mendalam kerangka teoritik yang terdapat pada bab pertama dalam urgensi perlindungan hukum korban kejahatan *online*.

Bab Ketiga, pada bab ini penyusun memaparkan pengertian *revenge porn*, pengaturan *revenge porn* dalam hukum positif, motif *revenge porn* serta dampak-dampak *revenge porn* terhadap korban di Yogyakarta.

Bab Keempat, berisi Analisis penyusun mengenai pemberian perlindungan hukum korban *revenge porn* di Yogyakarta. Pemberian perlindungan hukum oleh lembaga bantuan hukum di Yogyakarta dianalisis dengan menggunakan teori viktimologi dan perlindungan hukum.

Bab Kelima, pada bab ini penyusun memaparkan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan disertai saran-saran terkait dampak dan perlindungan hukum korban *revenge porn* di Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mendeskripsikan dampak-dampak yang dirasakan para korban *revenge porn*, dan menganalisis pemberian perlindungan hukum pada korban *revenge porn* di Yogyakarta dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana penyeberan konten seksual tanpa konsen baik dengan motif membalaskan dendam (*revenge porn*), pemerasan dan motif-motif lainnya memberikan dampak bagi korban tindak pidana. Beberapa dampak yang dirasakan korban *revenge porn* di Yogyakarta diantaranya dampak psikis, keterasingan sosial, mobilitas terbatas. Dampak psikis yang dirasakan korban *revenge porn* diantaranya stress, rasa malu, ketidakpercayaan dengan diri sendiri, kecemasan dan depresi. Dampak keterasingan sosial dapat dilihat dari perilaku korban yang menarik diri dari lingkungan sosialnya yang telah lama mengenal dirinya, alasan korban melakukan hal tersebut karena rasa malu akibat disembarkannya konten seksual yang menampilkan dirinya oleh pelaku tindak pidana. Dampak keterasingan sosial juga berhubungan dengan dampak mobilitas terbatas. Korban tindak pidana *revenge porn* tidak akan mengasingkan dirinya atau menarik diri dari lingkungan sosialnya apabila

lingkungan sosialnya tidak memandang negatif dan memberi stigma buruk para korban *revenge porn*. Lingkungan sosial korban baik rekan, teman, dan keluarga harusnya dapat menjadi *support system* bagi korban untuk memulihkan dampak psikisnya bukan malah menstigma dan *me-labelling* korban *revenge porn*.

2. Beberapa upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban *revenge porn* di Yogyakarta diantaranya bantuan konsultasi dan pendampingan hukum (oleh Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dan Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik), pemulihan psikis atau psikososial (oleh psikiater dari lembaga non pemerintahan pemerhati perempuan korban kekerasan seksual Rifka Annisa yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta), serta restitusi yang diupayakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pemberian bantuan konsultasi dan pendampingan hukum bagi korban *revenge porn* sangat membantu korban dalam berhadapan dengan hukum. Pemberian pemulihan psikis kepada korban *revenge porn* meskipun tidak secara sepenuhnya dapat menyembuhkan mental korban namun secara perlahan-perlahan dapat menyembuhkan psikis korban dari rasa stress, cemas, keterasingan diri dan keinginan untuk bunuh diri. Upaya pergantian biaya kerugian korban *revenge porn* menggunakan mekanisme restitusi seharusnya dapat meringankan

kerugian materill korban revenge porn apabila pelaku tindak pidana melaksanakan kewajibannya membayar biaya restitusi kepada korban.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan setelah mempelajari dan mendalami dampak-dampak dan perlindungan hukum korban *revenge porn* di Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi dampak-dampak *revenge porn*, pergaulan bebas, pola hubungan yang sehat, serta konsep privasi diri, khususnya bagi para perempuan, karena perempuan lah yang secara dominan menjadi korban *revenge porn*.
2. Pembuat peraturan harusnya menetapkan regulasi yang jelas mengenai pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana, agar para pelaku tindak pidana melakukan kewajibannya membayar biaya restitusi kepada korban tindak pidana. Dan apabila pelaku secara nyata tidak mampu membayarkan biaya restitusi yang telah diputus oleh Hakim, harusnya ada pilihan hukum lain yang dapat dilakukan seperti mengkoversi biaya restitusi menjadi hukuman pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Kestitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Buku

Adi, Rianto, *“Metode Penelitian Sosial dan Hukum”*, Jakarta: Granat, 2004.

Arief, Barda Nawawi, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press, 2004.

Cusak, Carmen M., *Pornography and The Criminal Justice System*, Boca Raton : CRC Press, 2014.

- Danim, Sudarwan, *“Menjadi Peneliti Kualitatif”*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hardani dkk, *“Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Henry, Nicolla dkk., *“Not Just Revenge Pornography: Australians Experiences of Image-Based Abuse”*, Melbourne: RMIT University, 2017.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kusuma, Ellen dan Nenden Sekar Arum, *“Sebuah Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online”*, Jakarta: SAFEnet, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Lilik, *“Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi”*, Jakarta: Djambatan, 2007.

- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2012.
- Mulyana, Didik dan Elisatris Gultom, “*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*”, Depok: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Powell, Anastasia, dkk., “*Image-Based Sexual Abuse: An International Study of Victims and Perpetrators*”, Melbourne: Monash University, 2020.
- Prodjodikoro, Wiryono, “*Asas-asas Pidana di Indonesia*”, Bandung: PT Reflika Aditama, 2003.
- Purwanto, Ngalim, “*Psikologi Pendidikan*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007.
- Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum Cetakan Ke-V*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Reksodiputro, Mardjono, “*Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994.
- Santrock, John W., *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Sengstock, Mary Catherine, “*The Culpable Victim in Mendelshon’s Theory*”, Detroit: Wayne State University, 1976.
- Sitompul, Josua “*Cyberspaces, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*”, Jakarta: Tata Nusa, 2012.

Sobur, Alex, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Soekanto, Soejono, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta: UI PRESS, 2010.

Subagyo, Joko, *"Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek"*, Jakarta: Rineka Cipta 2004.

Suryana, *"Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif"*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Wibowo, Adhi, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Suatu Tinjauan Viktimologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal

Chodzirin, *"Laporan Karya Pengabdian Dosen "Pendampingan Edukasi dan Motivasi Bagi Penyandang Difabilitas Fisik dalam Mengakses Pendidikan Tinggi di SMALB Negeri Semarang"*. 2014 UIN Walisongo.

Fitriyana Istigfara dkk., *"Analisis Yuridis Makna Kesusilaan Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"*, Jurnal Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Maret 2017.

Hasyim Hasanah, “*Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*” Jurnal at-Taqqadum, Vol. 8, No. 1, Juli 2016. Semarang: UIN Semarang.

Meray Hendrik Mezak, “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*” Jurnal Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3 Maret 2006.

Miha Šepec, “*Revenge Porn or Non-Consensual Dissemination of Sexually Explicit Material as a Sexual Offence or as Privacy Violation Offence*”, International Journal of Cyber Criminology Vol.13 July-December 2019.

Samantha Bates, “*Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors*”, Jurnal Feminist Criminology Vol. 12 No. 1 Januari 2017 .

Shigenori Matsui, “*The Criminalization of Revenge Porn in Japan*” Washington International Law Journal Vol. 24. No. 2. January 2015.

Lain-lain

Putusan Pengadilan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm

Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Smm

Adi Dharmawan, “*Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Korban Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2020).

Aliya Marsha Aziza, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)*”, Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang (2020).

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Korban* (Def. 2). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. diakses pada hari minggu 14 November 2021 pukul 22.00 WIB .

Dannile Keats Citron dan Mary Anne Franks, “*Criminalizing Revenge Porn*”, Artikel Hukum Wake Forest Vol. 49 2014.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revenge-porn> diakses pada Hari Jumat, 8 Oktober 2021 Pukul 18.51 WIB.

<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/prinsip-prinsip-ini-mengatur-dasar-keadilan-bagi-korban-kejahatan-dan-penyalahgunaan-kekuasaan-1985/> diakses pada hari senin 16 November 2021 Pukul 08.00 WIB.

Nadya Karima Melati, “*Bagaimana Mencari Bantuan dalam Kasus Revenge Porn*”, <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn> diakses pada Rabu 1 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

OCHR, “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*”, <https://ohchr.org> diakses pada hari minggu 14 November 2021 Pukul 22.37 WIB.

Redaksi, “*Sejarah Rifka Annisa*” <https://www.rifka-annisa.org/id/2013-10-04-07-06-57/sejarah>, diakses pada 13 Februari 2022 Pukul 20.00 WIB.

Ronald Leornado, “*Bahaya Revenge Porn Bagi Remaja*”, <https://skata.info/article/detail/533/bahaya-revenge-porn-bagi-remaja> diakses pada Rabu 1 Desember 2021 Pukul 13.25 WIB.

Tiara Robiatul Adawiyah, “*Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018).